



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 4 September 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Manado yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**I. dr. ALVARES ZEVANYA MONINGKA**, Tempat lahir Manado,

Tanggal lahir 26 Agustus 1973, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Protestan, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Dokter, Alamat BPP Maru Mediteranita Blok S 4/10 RT 020/000 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kewarganegaraan Indonesia; Sebagai Pihak Pertama / **TERGUGAT**;

**II. EVA CINDY SARUNDAJANG**, Tempat/Tanggal lahir Tondano, 21

Oktober 1978, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Protestan, Pendidikan Strata I Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan II Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, Kewarganegaraan Indonesia; Sebagai : PIHAK KEDUA/**PENGGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 409/PDT.G/2023/PN. Mnd, tanggal 15 Juni 2023 dengan jalan perdamaian dan untuk hal tersebut telah mengadakan Surat Perdamaian bertanggal 4 September 2023 dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa kepemilikan Rumah dan Tanah yang terletak di Kelurahan Winangun I Kecamatan Malalayang Perumahan Citraland Royal Regency 6 No. 6, Kota

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manado, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Winangun I atas nama dr. ALVARES ZEVANYA MONINGKA, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui bahwa rumah dan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/ Winangun I atas nama dr.ALVARES ZEVANYA MONINGKA, adalah harta gono gini milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang belum dibagi ;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual rumah dan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Winangun I atas nama dr ALVARES ZEVANYA MONINGKA, kepada pihak lain dengan nilai penawaran Rp6.000.000.000,-(enam milyar rupiah);
- Bahwa karena untuk keperluan hidup dan sekolah anak-anak serta kondisi Pandemi Covid, Pihak kedua telah menerima uang pinjaman dari pihak Andrea Tanri Benu senilai Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sejak dari tahun 2021, dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman uang, Pihak Kedua memberikan izin menempati rumah milik pihak pertama dan pihak kedua;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk menjual tanah dan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Winangun atas nama dr.ALVARES ZEVANYA MONINGKA kepada Andrea Tanri Benu dengan penawaran harga jual sebesar Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) dan nilai tersebut akan dikurangi dengan pinjaman uang Pihak Kedua kepada Pihak Andrea Tanri Benu.
- Bahwa perhitungan penawaran kepada Pihak Andrea Tanri Benu adalah Harga Penawaran Rp 6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) –

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikurangi) Pinjaman Pihak Kedua sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) dan biaya renovasi rumah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah). Sehingga Pihak Andrea Tanri Benu harus memberikan nilai selisih tambahan senilai Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dan jika diperlukan maka akan digunakan tenaga ahli untuk menghitung biaya renovasi rumah ;

- Bahwa Apabila Pihak Andrea Tanri Benu tidak bersedia untuk memberikan tambahan uang senilai Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka rumah dan tanah tersebut akan di jual kepada pihak lain dan uang pinjaman milik Andrea Tanri Benu senilai Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah), beserta dengan uang renovasi rumah senilai Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan kepada Pihak Andrea Tanri Benu. Selanjutnya setelah adanya pengembalian uang, maka pihak Andrea Tanri Benu diwajibkan untuk keluar dari rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa apabila Pihak Andrea Tanri Benu, tidak setuju dengan proses pengembalian uang pinjaman beserta besaran uang renovasi rumah, maka Pihak Andrea Tanri Benu dapat menempuh upaya hukum keperdataan;
- Bahwa uang sisa hasil penjualan rumah akan digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan kedua anak masing-masing bernama Sebastian Ryalde Alvaro Moningga dan Bentley Ryalde Aveiro Moningga yang akan disimpan dan dibuatkan tabungan atas nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesepakatan ini maka sengketa perdata nomor 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd di Pengadilan Negeri Manado, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dianggap telah selesai dengan jalan perdamaian;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat setelah menandatangani perdamaian ini tidak akan saling menuntut dan menggugat dikemudian hari;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk masing-masing mencabut Laporan Polisi di POLDA SULUT;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan benar dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak secara sadar dan tanpa paksaan ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 September 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

Nomor : 409/PDT.G/2023/PN.Mnd.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.01 Tahun 2016

serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Perdamaian, bertanggal 4 September 2023 tersebut;

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Kami : Yance Patiran SH.MH, Selaku Hakim Ketua Majelis, Relly D Behuku, SH, MH, dan Erni Lily Gumolili, SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu Nontje Ch. Opit, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly D Behuku, SH, MH

Yance Patiran, SH.MH

Erni Lily Gumolili, SH,MH

Panitera Pengganti

Nontje Ch Opit

## PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	" 150.000,-
- Biaya Panggilan .....	" 102.000,-
- Biaya Perjalanan P.S. ....	" -
- Redaksi Putusan .....	" 10.000,-
- Materai Putusan .....	" 10.000,-
J u m l a h	Rp. 302.000,-
(tiga ratus dua ribu rupiah).-	

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd